

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Implementasi (penerapan)**

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Zakky:2018)

Implementasi merupakan penjabaran ide, konsep, kebijakan, dan inovasi ke dalam tindakan nyata dan berdampak berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap Secara umum, implementasi dalam Ensiklopedia Indonesia berarti pelaksanaan atau pelaksanaan. Istilah “implementasi” biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Haji et al., 2020)

Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk. mengutip Mclaughlin dan Schubert yang menyatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu kegiatan yang saling menyesuaikan diri. Implementasi merupakan suatu sistem rekayasa. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata

implementasi menunjuk kepada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, aksi-aksi atau mekanisme dari suatu sistem. Yang dimaksud dengan ‘mekanisme’ di sini bukan sekedar pelaksanaan kegiatan-kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normatif tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Implementasi merupakan suatu sistem rekayasa. Pengertian ini menunjukkan bahwa kata implementasi menunjuk kepada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, aksi-aksi atau mekanisme-mekanisme dari suatu sistem. Yang dimaksud dengan ‘mekanisme’ di sini bukan sekedar pelaksanaan kegiatan-kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan normatif tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin. Definisi tersebut menyatakan bahwa implementasi yaitu proses dimana suatu ide, konsep, kebijakan, atau inovasi diterapkan pada tindakan nyata sehingga memberi dampak positif berupa penambahan pengetahuan atau keterampilan, dan memiliki nilai dan sikap. (Haji et al., 2020)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan atau penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

## **2.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada yayasan di depan umum yang memungkinkan kewenangannya untuk melakukan kemampuan, hak istimewa untuk bertindak, kekuasaan, wewenang, kebebasan untuk melakukan gerak atau hak untuk membuat pedoman untuk mengawasi orang lain. OJK merupakan organisasi yang memiliki kemampuan administrasi dalam mengelola dan mengatur pelaksanaan bidang administrasi moneter. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kemampuan, kewajiban, dan tenaga ahli administrasi, mengarahkan, menganalisis, dan memeriksa setiap pergerakan di bidang administrasi moneter mulai dari bidang keuangan, pasar modal, dan bidang administrasi moneter bukan bank, misalnya perlindungan, manfaat, cadangan, organisasi pendanaan dan lembaga bantuan moneter lainnya.

### **2.2.1 Kewenangan OJK Dalam Mengatur Penetapan Tarif Asuransi**

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa “OJK berwenang memberikan permintaan secara tertulis kepada yayasan-yayasan bantuan keuangan maupun perkumpulan-perkumpulan tertentu, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang”. (K.Fitri)

Surat Edaran OJK tersebut mengarahkan penjaminan tarif batas atas dan batas bawah tarif, kecuali perlindungan gempa. Keuntungan dari penetapan tarif/cicilan asuransi bagi yang diasuransikan atau masyarakat

pada umumnya terkait dengan tarif sedapat mungkin, khususnya sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan daerah dari pemaksaan pembayaran yang berlebihan (*over-valuing*). Untuk sementara, jaminan tarif sedapat mungkin diharapkan dapat mencegah kekurangan tarif yang dapat membuat lembaga asuransi tidak mampu membayar komitmennya ketika terjadi kasus. Oleh karena itu, kegiatan OJK dalam memberikan Surat Edaran yang memuat kepastian tingkat perlindungan merupakan keahlian bagi pelaksanaan kewajibannya dalam mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan usaha di bidang perlindungan.

#### **2.2.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor (6/SEOJK.05/2017, 2017) Romawi I Tentang Ketentuan Umum**

1. Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
3. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.

5. Agen Asuransi adalah agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. “Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.”(Undang-Undang No.40, 2014)
6. Premi adalah premi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”
7. Kontribusi adalah kontribusi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. “Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarm'dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

8. Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis *Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Risks, manuscript wording, Association of British Insurers (ABI) wording, Mark IV/V, Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance*, dan polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.
9. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
10. Asuransi Gempa Bumi adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, dan tsunami.

11. Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia yang selanjutnya disingkat PSAGBI adalah polis yang digunakan dalam menutup risiko khusus Asuransi Gempa Bumi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda.
12. Risiko Sendiri (*Deductible*) adalah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh tertanggung untuk setiap kejadian atas klaim yang telah disetujui.
13. Nilai Penuh (*Full Value*) adalah harga sebenarnya (*actual value*) atau nilai sehat (*sound value*) suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
14. Loss Limit adalah batas maksimum ganti rugi yang ditetapkan sebagai harga pertanggungan dimana harga pertanggungan tersebut lebih kecil dari Nilai Penuh (*Full Value*) dan berlaku untuk ketentuan prorata (*average*) pada saat terjadi klaim dalam hal Nilai Penuh (*Full Value*) yang dideklarasikan pada polis lebih kecil dari nilai sebenarnya.

### **2.2.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor (6/SEOJK.05/2017, 2017) Romawi VII Ketentuan Biaya Akuisisi**

1. Perusahaan dapat memberikan bagian dari tarif Premi atau Kontribusi berupa biaya akuisisi dalam bentuk komisi, diskon, dan/atau bentuk lainnya kepada Perusahaan Pialang Asuransi, Agen Asuransi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan perolehan bisnis asuransi, termasuk kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

2. Dalam hal Perusahaan memberikan bagian dari tarif Premi atau Kontribusi berupa biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, nilai Premi atau Kontribusi yang diterima Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya akuisisi dimaksud tidak boleh kurang dari:

1. 85% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dikenakan oleh Perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka 10 untuk Asuransi Harta Benda yaitu:

a. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggungkan.

b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai jenis okupasi.

c. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai dengan kelas konstruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelas Konstruksi 1

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai, dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jendela dan/atau pintu beserta kerangkanya, dinding partisi, dan penutup lantai boleh diabaikan.

2. Kelas Konstruksi 2

Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras, dinding boleh mengandung bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas dinding, serta lantai dan struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

### 3. Kelas Konstruksi 3

Semua bangunan selain yang disebutkan pada kelas konstruksi 1 (satu) dan konstruksi 2 (dua).

- d. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 8.
  - e. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk perluasan jaminan risiko.
2. 75% dari tarif Premi atau Kontribusi yang dikenakan oleh Perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan penerapan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 11 untuk Asuransi Kendaraan Bermotor yaitu:
- a. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi mulai dari batas bawah sampai dengan batas atas, dengan mempertimbangkan profil risiko dari objek yang dipertanggungkan;

- b. Tarif Premi atau Kontribusi yang diterapkan adalah tarif Premi atau Kontribusi sesuai zona wilayah tempat objek pertanggung jawaban didaftarkan yang ditandai dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
  - c. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di bawah batas tarif bawah apabila Perusahaan memberikan potongan tarif Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada butir 10; dan
  - d. Tarif Premi atau Kontribusi dapat diterapkan di atas batas tarif atas apabila Perusahaan menambahkan tarif Premi atau Kontribusi tambahan untuk kendaraan bermotor usia di atas 5 (lima) tahun, menambahkan perluasan jaminan risiko, dan/atau menambahkan fitur layanan tambahan lainnya.
3. Biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada butir 1 belum memperhitungkan pajak yang berlaku.
  4. Untuk pertanggung jawaban dengan nilai tertentu yang dapat memperoleh potongan tarif Premi atau Kontribusi, biaya akuisisi diperhitungkan dari tarif Premi atau Kontribusi setelah potongan tarif Premi atau Kontribusi.
  5. Perusahaan harus mencatat Premi atau Kontribusi yang diterima dan biaya akuisisi yang dikeluarkan secara transparan.

## **2.3 Pengertian Premi Asuransi**

### **2.3.1 Pengertian Premi**

Tentang Pembayaran Biaya asuransi adalah kewajiban yang harus dibayar secara bulanan (atau tahunan) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai nasabah yang dilindungi) untuk mengikuti program perlindungan. Beberapa orang merujuk pada pembayaran premi secara mencicil. Tabungan yang dikelola dalam asuransi syariah adalah seluruh pembayaran yang dilakukan oleh anggota dan disimpan ke dalam “rekening kontribusi” yaitu mata uang kertas yang digunakan untuk membayar anggota. Besarnya biaya asuransi yang dibayarkan harus dicantumkan dalam laporan kontrak proteksi. Tarif premi asuransi berfungsi untuk menutup biaya proteksi (biaya asuransi). Penghematan biaya sebenarnya akan bervariasi tergantung pada jenis pertanggungan yang dipilih. (K. Fitri, 2022)

### **2.3.2 Pengertian Asuransi**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1 memberi tahu definisi Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Asuransi merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang terjadi melalui pengalihan atau pengalihan risiko dari satu pihak ke pihak lain (misalnya perusahaan asuransi). Berdasarkan Undang-Undang Perasuransian (Undang-Undang No.40, 2014). Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa asuransi risiko untuk menjamin kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang ditanggung oleh pemegang polis. Terjadinya risiko memungkinkan risiko timbul dari peristiwa yang belum pasti terjadinya. Asuransi merupakan suatu kontrak antara dua pihak, pihak pertama disebut perusahaan asuransi atau penanggung, dan pihak kedua disebut tertanggung, atau pemegang polis.

### **2.3.3 Jenis-jenis Asuransi**

Asuransi memiliki jenis yang bermacam-macam, adapun jenis-jenis Asuransi menurut Hilel Hodawya, antara lain:

1. Asuransi Jiwa

Asuransi Jiwa adalah produk asuransi yang memberikan memberikan uang pertanggungan (UP) kepada ahli waris apabila nasabah/tertanggung meninggal dunia. Selain risiko meninggal dunia, beberapa produk asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan apabila risiko cacat tetap total.

## 2. Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang memberikan penggantian biaya perawatan medis akibat sakit ataupun kecelakaan.

## 3. Asuransi Mobil

Asuransi Mobil adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan/kehilangan pada mobil karena kecelakaan, baik menabrak atau ditabrak. Selain itu, asuransi juga menanggung risiko kerusakan akibat bencana alam seperti banjir maupun huru-hara. Dengan catatan, terdapat penambahan premi.

## 4. Asuransi Motor

Asuransi Motor adalah produk asuransi yang memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan motor. Akan tetapi, sedikit berbeda dengan asuransi mobil, kebanyakan nasabah biasanya mengambil produk asuransi kehilangan saja (TLO). Kendati demikian, tetap ada produk asuransi *all risk* motor walau cukup jarang untuk dipilih.

## 5. Asuransi Kecelakaan

Asuransi Kecelakaan adalah adalah produk asuransi yang memberikan pertanggungan risiko kecelakaan (akibat dari luar). Sekilas produk ini hampir mirip dengan asuransi jiwa karena manfaat yang diberikan berupa

uang pertanggungan apabila tertanggung meninggal dunia atau cacat tetap total.

#### 6. Asuransi Pendidikan

Asuransi Pendidikan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan dana pendidikan bagi anak apabila orangtua mengalami risiko meninggal dunia atau cacat tetap total. Prinsip asuransi ini hampir mirip dengan asuransi jiwa tetapi dana biasanya diberikan secara bertahap, yaitu sesuai dengan jenjang pendidikan anak.

#### 7. Asuransi Properti

Asuransi property adalah adalah jenis asuransi yang memberikan ganti rugi apabila terjadi insiden tertentu pada properti/rumah beserta aset di dalamnya. Adapun insiden yang ditanggung mencakup pencurian, kebakaran, atau bencana alam. Jenis asuransi property menggunakan dasar Polis Asuransi Property All Risk.

#### 8. Asuransi Kebakaran

Asuransi Kebakaran adalah Jenis asuransi ini hampir mirip dengan asuransi property *all risk*, yaitu sama-sama menanggung kerugian pada aset properti tetapi akibat risiko kebakaran saja. Risiko kebakaran yang dimaksud di sini bisa akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan gas, atau bahkan kejatuhan pesawat terbang.

#### 9. Asuransi Perjalanan

Asuransi Perjalanan adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang terjadi saat kamu melakukan perjalanan bisnis atau traveling. Risiko tersebut bisa berupa kecelakaan, sakit, atau kehilangan barang.

#### 10. Asuransi Kelautan

Asuransi kelautan (*marine cargo*) adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang berhubungan dengan aktivitas kelautan. Biasanya dibutuhkan saat pengiriman logistik via kapal laut, sehingga terkadang disebut juga sebagai asuransi pengangkutan, asuransi *cargo*, atau asuransi pengiriman.

### 2.3.4 Manfaat Asuransi

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan perusahaannya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Di dalam Buku 4 Literasi Perguruan Tinggi tentang Perasuransian yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan beberapa manfaat asuransi. Adapun manfaat asuransi dikutip dari Mutia Fauzia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan, dengan memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan risiko kerugian finansial di kemudian hari karena objek yang diasuransikan dijamin oleh penanggung.
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.

3. Memberikan kepastian, merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.
4. Sarana menabung, untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan memiliki nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link.
5. Instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, melalui asuransi kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung, bertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila sebagian risiko investasi (usaha bertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.
7. Menjadikan hidup lebih tenang, karena segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang menanggung, maka hidup terasa lebih tenang.
8. Jaminan kredit, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (insurance server as a basis of credit) biasanya hanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu.

### 2.3.5 Rumus Perhitungan Premi Asuransi

Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan premi asuransi kendaraan maupun harta benda (khususnya rumah tinggal) yaitu sebagai berikut :

1. Rumus Perhitungan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor

**Premi yang harus dibayar = Harga pertanggungan/Harga Kendaraan x Presentase Rate Tarif Premi (%).**

2. Rumus Perhitungan Premi Asuransi Harta Benda

**Premi yang harus dibayar = Harga pertanggungan/Harga Asset x Presentase Rate Tarif Premi (%o).**

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut dibawah ini merupakan penelitian terdahulu terakait dengan penelitian persediaan barang yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu antara lain :

No	Tahun dan Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Khairizal Fitri, Budi Hartono,	“Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SE OJK nomor 6 tahun 2017 tentang

	Isnaini (2022)	Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah.”	deskriptif kualitatif.	Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan. Implementasi dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik terhadap beberapa pihak khususnya OJK dan masyarakat sebagai konsumen asuransi. Namun, dari segi sumber daya manusia (SDM) secara pengimplementasiannya dinilai masih belum optimal, karena para agen asuransi masih ada yang tidak memahami isi dari SE OJK nomor 6 tahun 2017
2.	Vanni Nur Isyrofi (2018)	“Analisis Hukum Persaingan Usaha Atas Penetapan Tarif Batas Bawah Premi Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan metode pendekatan Pendekatan perundang- undangan (statute-	penulis memperoleh jawaban yang ada bahwa penetapan tarif premi asuransi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor 6/SEOJK.05/2017 tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan melihat

			<p>approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), dan Pendekatan Historis</p>	<p>pengecualian yang terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan hal tersebut terhadap industri atau badan yang dikecualikan dengan diatur oleh peraturan perundangan atau regulasi badan pemerintah yang lain yang ditujukan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap kepentingan umum atau public interest dan tentunya bagi suatu industri yang membutuhkan perlindungan khusus. Namun peneliti juga memberikan pendekatan lain yaitu analisis ekonomi terhadap hukum.</p>
3.	<p>Wildan Firdaus, Imam Ismanu, S.H.,M.S., Yenni Eta Widiyanti, S.H.,M. Hum.</p>	<p>“:Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SE-06/D.05/2013 Tentang Penetapan Tarif Premi Pada Lini</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan</p>	<p>1. Hambatan Bagi PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik dalam menerapkan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor, yaitu dalam menentukan Kategori Wilayah suatu kendaraan atau Objek Pertanggungangan yang menimbulkan</p>

	(2018)	Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (Studi kasus Di pt. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik)”	yuridis sosiologis	<p>Ketidakpastian harga tarif premi dan besaran profil risiko yang ditanggung sehingga menyebabkan kerugian bagi Penanggung. Hal ini dikarenakan perhitungan atau penentuan tarif premi berdasarkan Kategori Wilayah Kendaraan ditentukan dengan melihat Plat nomor asal kendaraan bermotor, bukan melihat secara faktual tempat aktivitas kendaraan tersebut digunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian besar tarif premi dan risiko kendaraan yang ditanggung.</p> <p>2. Upaya penanggulangan hambatan yang dilakukan oleh pihak PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Perwakilan Gresik terkait penetapan kategori wilayah tarif premi Objek Pertanggungan dengan Kegunaan Khusus Perusahaan, adalah</p>
--	--------	---	--------------------	--

				melakukan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Hambatan Dalam Penerapan Surat Edaran OJK Kendaraan Bermotor dan Memohon Perbaikan Aturan
4.	Khairizal Fitri (2022)	“Implementasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Asuransi Umum Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah.”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen pengumpulan data yaitu observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis.	implementasi dari segi komunikasi sudah berjalan dengan baik terhadap beberapa pihak khususnya pihak OJK dan Perusahaan asuransi serta masyarakat sebagai konsumen asuransi. Dan tidak terjadinya pernah tarif premi harta benda dan kendaran bermotor namun, terhadap biaya akuisisi/potongan premi melebihi dari ketentuan untuk asuransi konvensional. Di segi disposisi pihak PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan sangat memberikan dukungan yang baik akan aturan-aturan OJK, sedangkan dari segi struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik sesuai

				<p>standar OJK. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu minumannya biaya pemasaran dalam perolehan bisnis untuk melakukan pelayanan kepada sumber bisnis syariah dan akibat dari lain seperti asuransi jiwa seraya atau bumiputra dalam persoalan klaim dimata membuat masyarakat sudah antipasti dengan produk asuransi serta pengajuan klaim yang rumit untuk asuransi jiwa ataupun keshatan, sehingga sulit melakukan pemasaran produk-produk asuransi khususnya asuransi umum syariah Sedangkan rekomendasi hasil penelitian ini, yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia Syariah Medan harus mengikuti pedoman yang ada.</p>
5.	Wahyu Rofikah, Dina Fitriasia Septiari (2020)	“Implementasi Manajemen Risiko Underwriting pada PT. Asuransi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses manajemen risiko PT Asuransi Jasindo Syariah

		Jasindo Syariah”	studi kasus deskriptif	<p>yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi risiko yang dilakukan Jasindo Syariah adalah yang pertama pendataan terkait dengan physical hazards dan yang kedua adalah moral hazards.</li> <li>2. Pengukuran risiko yang dilakukan oleh Jasindo Syariah adalah dengan cara menghitung klaim yang telah terjadi dalam setahun dibagi dengan kontribusi yang didapat selama setahun.</li> <li>3. Pemantauan risiko yang dilakukan Jasindo Syariah biasanya dilihat dari pencapaian-pencapaian setiap kantor cabang mulai dari pencapaian kontribusi, penjualan, hingga klaim. Selain itu juga dapat dilihat melalui sifat ringual asuransi, dimana Jasindo Sxyariah dapat memantau risiko yang telah terjadi dan yang akan terjadi dikemudian hari.</li> </ol>
--	--	------------------	------------------------	--